



PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG

PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA SUB PENYALUR  
DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR ATAU TERPENCIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah wajib untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Badan Usaha Penugasan belum dapat menyediakan dan mendistribusikan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan melalui Penyalur di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dibutuhkan Sub Penyalur khususnya di daerah tertinggal, terdepan, terluar atau terpencil;
- c. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
  8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
  9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
  10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 726);
  11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA SUB PENYALUR DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR ATAU TERPENCIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
3. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
4. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan penyaluran.
5. Badan Usaha Penugasan yang selanjutnya disebut BUP adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
6. Sub Penyalur BBM adalah perwakilan dari kelompok konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
7. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Daerah Terdepan dan Terluar adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Daerah Terpencil adalah suatu wilayah yang sulit dijangkau, dan sarana/infrastruktur transportasi terbatas serta wilayah yang ekonomi masyarakatnya belum berkembang sehingga diperlukan biaya yang tinggi dalam penyaluran BBM.

10. Konsumen Pengguna adalah konsumen pengguna akhir yang berhak mendapatkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.
11. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
12. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

#### Pasal 2

Peraturan Badan ini disusun dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.

#### Pasal 3

- (1) Penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil yang tidak terdapat Penyalur dapat ditunjuk Sub Penyalur BBM.
- (2) Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar; dan/atau
  - b. Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Sub Penyalur BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengatur.
- (2) Kriteria Sub Penyalur BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perwakilan dari kelompok Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
  - b. berada di lokasi Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. lokasi Sub Penyalur BBM yang akan ditunjuk:
    1. tidak terdapat Penyalur atau Sub Penyalur BBM yang melayani penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dalam kecamatan yang sama dan jarak Penyalur dan/atau Sub Penyalur BBM terdekat pada kecamatan yang berbeda berjarak minimal 10 (sepuluh) kilometer; atau

2. tidak terdapat Penyalur atau Sub Penyalur BBM yang melayani penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan pada pulau berbeda dalam kecamatan yang sama.
- (3) Dalam hal pada 1 (satu) kecamatan tidak dapat dilayani oleh 1 (satu) Sub Penyalur BBM, Bupati dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) Sub Penyalur BBM dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah.
- (4) Syarat Sub Penyalur BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter untuk Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan serta memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;
  - b. memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;
  - c. memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja serta lingkungan;
  - d. memiliki daftar Konsumen Pengguna yang berdomisili di daerah Sub Penyalur BBM yang akan ditunjuk; dan
  - e. memiliki Surat Rekomendasi untuk Konsumen Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali untuk Konsumen Pengguna transportasi darat.

## BAB II

### PENGAJUAN PERMOHONAN SUB PENYALUR BBM

#### Pasal 5

- (1) Calon Sub Penyalur BBM mengajukan permohonan Sub Penyalur BBM kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data/informasi sebagai berikut:
  - a. identitas calon Sub Penyalur BBM (nama, NIK, alamat, koordinat lokasi);
  - b. identitas Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan terdekat (jenis Penyalur, nomor Penyalur, alamat, koordinat lokasi);
  - c. jarak dari Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan terdekat;
  - d. identitas, koordinat dan jarak dari Sub Penyalur BBM terdekat (nama, alamat);
  - e. fasilitas yang dimiliki (penyimpanan, pengangkutan dan penyaluran);
  - f. jenis Konsumen Pengguna (dapat terdiri lebih dari satu jenis Konsumen Pengguna);

- g. daftar anggota Konsumen Pengguna yang berdomisili di daerah Sub Penyalur BBM yang akan ditunjuk (nama, NIK, alamat, jenis Konsumen Pengguna, usulan volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan setiap anggota per bulan);
  - h. usulan volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan Konsumen Pengguna (total volume per bulan);
  - i. salinan Surat Rekomendasi masing-masing Konsumen Pengguna usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, pelayanan umum, transportasi air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk Konsumen Pengguna transportasi darat; dan
  - k. Surat pernyataan bersedia untuk dibatalkan sebagai Sub Penyalur BBM apabila terdapat Penyalur pada lokasi Sub Penyalur BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (3) Format permohonan calon Sub Penyalur BBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### BAB III PENGAJUAN CALON SUB PENYALUR BBM

#### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan verifikasi atas permohonan calon Sub Penyalur BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian data/informasi permohonan calon Sub Penyalur BBM dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan calon Sub Penyalur BBM.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan:
  - a. tidak memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  - b. tidak menyampaikan data/informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),Bupati mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai alasan.
- (4) Dalam hal permohonan memenuhi kriteria, syarat dan data/informasi, Bupati mengajukan usulan calon Sub Penyalur BBM kepada Badan Pengatur untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan calon Sub Penyalur BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima Badan Pengatur paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) disetiap periode bulan Februari, Mei, Agustus dan November.

Pasal 7

- (1) Bupati mengajukan permohonan calon Sub Peralur BBM kepada Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. identitas calon Sub Peralur BBM (nama, NIK, alamat, koordinat lokasi);
  - b. identitas Peralur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan terdekat (jenis Peralur, nomor Peralur, alamat, koordinat lokasi);
  - c. jarak dari Peralur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan terdekat;
  - d. identitas, koordinat dan jarak dari Sub Peralur BBM terdekat (nama, alamat);
  - e. fasilitas yang dimiliki (penyimpanan, pengangkutan dan penyaluran);
  - f. jenis Konsumen Pengguna (dapat terdiri lebih dari satu jenis Konsumen Pengguna);
  - g. daftar anggota Konsumen Pengguna yang berdomisili di daerah Sub Peralur BBM yang akan ditunjuk (nama, NIK, alamat, jenis Konsumen Pengguna, usulan volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan setiap anggota per bulan);
  - h. usulan alokasi volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan Konsumen Pengguna (total volume per bulan);
  - i. salinan Surat Rekomendasi masing-masing Konsumen Pengguna usaha mikro, usaha perikanan, transportasi air, usaha pertanian, pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk Konsumen Pengguna transportasi darat;
  - k. salinan Surat pernyataan bersedia untuk dibatalkan sebagai Sub Peralur BBM apabila terdapat Peralur pada lokasi Sub Peralur BBM; dan
  - l. Peralur yang ditunjuk untuk melayani pembelian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan Sub Peralur BBM.
- (2) Sebelum mengajukan usulan Calon Sub Peralur BBM kepada Badan Pengatur, Bupati melakukan koordinasi dengan BUP dan Peralur.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menentukan Peralur yang melayani pembelian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan untuk calon Sub Peralur BBM.
- (4) Penentuan Peralur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan lokasi dan alokasi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

- (5) Alokasi volume kebutuhan masing-masing anggota Konsumen Pengguna usaha mikro, usaha perikanan, transportasi air, usaha pertanian, pelayanan umum sesuai dengan volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Rekomendasi.
- (6) Alokasi volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu untuk Konsumen Pengguna transportasi darat kendaraan bermotor perseorangan dan umum roda 4 (empat) paling banyak 10 (sepuluh) liter/hari/kendaraan.
- (7) Alokasi volume kebutuhan Jenis BBM Khusus Penugasan untuk Konsumen Pengguna transportasi darat yaitu:
  - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) paling banyak 2 (dua) liter/hari/kendaraan; dan
  - b. kendaraan bermotor perseorangan atau umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 10 (sepuluh) liter/hari/kendaraan.
- (8) Alokasi volume sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan perubahan melalui evaluasi Badan Pengatur.
- (9) Format pengajuan permohonan calon Sub Penyalur BBM kepada Badan Pengatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### BAB IV PERSETUJUAN BADAN PENGATUR

##### Pasal 8

- (1) Badan Pengatur melalui Direktorat yang menangani BBM melakukan evaluasi terhadap permohonan Bupati meliputi kelengkapan dan kesesuaian terhadap kriteria dan syarat serta data/informasi calon Sub Penyalur BBM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak periode pengajuan usulan calon Sub Penyalur diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat komite dan sidang komite untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- (3) Rapat komite dan sidang komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pembahasan penetapan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan periode bulan April, Juli, Oktober dan Desember.
- (4) Direktur yang menangani BBM atas nama Kepala Badan Pengatur menyampaikan kepada Bupati surat persetujuan atau penolakan disertai alasan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah sidang komite.

BAB V  
PENUNJUKAN SUB PENYALUR BBM

Pasal 9

- (1) Bupati menunjuk Sub Penyalur BBM dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengatur.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Sub Penyalur BBM (nama, NIK, alamat, koordinat lokasi);
  - b. identitas Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang ditunjuk (jenis Penyalur, nomor Penyalur, alamat, koordinat lokasi);
  - c. jarak dari Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan terdekat;
  - d. identitas, koordinat dan jarak dari Sub Penyalur BBM terdekat (nama, alamat);
  - e. fasilitas yang dimiliki (penyimpanan, pengangkutan dan penyaluran);
  - f. daftar anggota Konsumen Pengguna yang berdomisili di daerah Sub Penyalur BBM yang akan ditunjuk (nama, NIK, alamat, jenis Konsumen Pengguna, volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan setiap anggota per bulan);
  - g. alokasi volume kebutuhan masing-masing anggota Konsumen Pengguna (total volume per bulan);
  - h. Penyalur yang ditunjuk untuk melayani pembelian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
  - i. biaya angkut per liter dengan mempertimbangkan kewajaran, keekonomian dan kondisi geografis daerah;
  - j. masa berlaku selama 1 (satu) tahun;
  - k. sanksi terhadap pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. ketentuan pembatalan sebagai Sub Penyalur BBM apabila telah terbangun Penyalur pada lokasi Sub Penyalur BBM; dan
  - m. ketentuan bahwa Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang diperoleh Sub Penyalur BBM dan Konsumen Pengguna untuk digunakan sendiri, tidak untuk mencari keuntungan dan tidak diperbolehkan memberikan, memindahtangankan, mengalihkan, memperjual-belikan kembali kepada pihak lain.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Konsumen Pengguna, Bupati mengajukan perubahan Konsumen Pengguna tersebut kepada Badan Pengatur untuk mendapat persetujuan.

- (4) Perubahan Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengubah masa berlaku Sub Penyalur BBM yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, dapat diperpanjang dengan mengajukan usulan perpanjangan kepada Badan Pengatur sesuai dengan tahapan pengajuan Sub Penyalur BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sub Penyalur BBM dengan tembusan kepada Badan Pengatur dan BUP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

## BAB VI KEWAJIBAN

### Pasal 10

- (1) Sub Penyalur BBM wajib memperoleh Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari Penyalur yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Sub Penyalur BBM wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Sub Penyalur BBM wajib mencatat penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan setiap hari dalam *log book*.
- (4) Sub Penyalur BBM dan Konsumen Pengguna tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan, memberikan, memindahtangankan, mengalihkan, memperjualbelikan kembali Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada pihak lain.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Sub Penyalur BBM wajib menyampaikan laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Bupati setiap bulan.
- (2) Bupati wajib menyampaikan kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada BUP laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan Sub Penyalur BBM setiap bulan.
- (3) BUP wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur terhadap penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari Penyalur kepada Sub Penyalur BBM setiap bulan.

- (4) Format pelaporan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Badan Pengatur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sub Penyalur BBM terhadap penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (2) Bupati melakukan pengawasan kepada Sub Penyalur BBM terhadap penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (3) Format pengawasan terhadap Sub Penyalur BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 13

- (1) Bupati memberikan sanksi kepada Sub Penyalur BBM yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pengurangan alokasi volume kebutuhan; dan
  - c. pencabutan keputusan.
- (2) Teguran tertulis kepada Sub Penyalur BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pengurangan alokasi volume kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila Sub Penyalur BBM setelah 1 (satu) bulan diberikan teguran masih melakukan pelanggaran.
- (4) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila Sub Penyalur BBM setelah 1 (satu) bulan diberikan pengurangan alokasi volume kebutuhan masih melakukan pelanggaran.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan sanksi kepada Sub Penyalur BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur mencabut alokasi volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan Penyalur untuk Sub Penyalur BBM tersebut.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Sub Penyalur BBM yang telah ada sebelum Peraturan Badan ini diundangkan dapat melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Badan ini dan dapat mengajukan permohonan sebagai calon Sub Penyalur BBM sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,



ERIKA RETNOWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA  
SUB PENYALUR DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN,  
TERLUAR ATAU TERPENCIL

**FORMAT SURAT PERMOHONAN CALON SUB PENYALUR BBM**

**A. Format Surat Permohonan Calon Sub Penyalur BBM dari Calon Sub Penyalur BBM kepada Bupati**

Dengan surat permohonan ini, saya mengajukan permohonan Calon Sub Penyalur BBM dengan data/informasi sebagai berikut:

A. Calon Sub Penyalur BBM

Nama	:	
NIK	:	
Alamat	:	
Koordinat lokasi	:	
Fasilitas yang dimiliki	:	
1. Jenis Fasilitas Penyimpanan, kapasitas (liter)	:	... , ... liter
2. Jenis dan Jumlah Fasilitas Pengangkutan	:	
3. Jenis dan Jumlah Fasilitas Penyaluran	:	
Jenis Konsumen Pengguna* (coret yang tidak diperlukan)	:	- Usaha Mikro - Usaha Pertanian - Usaha Perikanan - Transportasi Air (Kapal Motor Tempel) - Pelayanan Umum - Transportasi Darat
Daftar Konsumen Pengguna	:	*format dalam tabel tersendiri
Usulan alokasi volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan Konsumen Pengguna (total volume liter per bulan)	:	
Salinan Surat Rekomendasi Konsumen Pengguna	:	*terlampir
Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan	:	*terlampir
Salinan Surat Pernyataan bersedia untuk dibatalkan sebagai Sub Penyalur BBM apabila terdapat Penyalur pada lokasi Sub Penyalur BBM	:	*terlampir

B. Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan ditunjuk

Jenis Penyalur	:	
Nomor Penyalur	:	
Alamat Penyalur	:	
Koordinat lokasi Penyalur	:	
Jarak dari Calon Sub Penyalur (km)	:	
Penyalur yang ditunjuk	:	

C. Sub Penyalur BBM terdekat

Nama Sub Penyalur BBM	:	
Alamat Sub Penyalur BBM	:	
Koordinat Sub Penyalur BBM	:	
Jarak dari calon Sub Penyalur BBM (km)	:	

Dan saya bersedia:

1. bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan seluruh data dan informasi yang disampaikan;
2. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. untuk dibatalkan sebagai Sub Penyalur BBM apabila dikemudian hari terdapat Penyalur pada lokasi Sub Penyalur BBM tersebut; dan
4. diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila melakukan pelanggaran.

....., ..... 20.....

TTD

Nama Pemohon

\*(coret yang tidak sesuai)

**B. Format Surat Pernyataan Calon Sub Penyalur**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :  
NIK :  
Alamat :

Sebagai calon Sub Penyalur:

Nama Sub Penyalur :  
Alamat Sub Penyalur :

Menyatakan bersedia untuk dibatalkan sebagai Sub Penyalur BBM apabila terdapat Penyalur yang sudah terbangun pada lokasi Sub Penyalur BBM milik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...(tempat),...(tanggal)...(bulan) 20...

Yang Memberi Pernyataan

(materai Rp. 10.000,-)

(Nama Jelas Pembuat Pernyataan)

**C. Format Surat Permohonan Sub Penyalur BBM dari Bupati kepada Badan Pengatur**

KOP SURAT KABUPATEN

Nomor :  
Lampiran :  
Hal :

Kepada Yang Terhormat,  
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi  
Gedung BPH Migas  
Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan

Dengan surat permohonan ini, saya:

Nama :  
Jabatan : Bupati Kabupaten....  
Alamat dan *e-mail* :  
Instansi

mengajukan permohonan calon Sub Penyalur BBM dengan data/informasi sebagai berikut:

A. Calon Sub Penyalur BBM

Nama	:	
NIK	:	
Alamat	:	
Koordinat lokasi	:	
Kategori Daerah* (coret yang tidak diperlukan)	:	Tertinggal/Terdepan/Terluar/ Terpencil/Kondisi geografis tertentu (dijelaskan)
Fasilitas yang dimiliki	:	
1. Jenis Fasilitas Penyimpanan, kapasitas (liter)	:	... , ... liter
2. Jenis dan Jumlah Fasilitas Pengangkutan	:	
3. Jenis dan Jumlah Fasilitas Penyaluran	:	
Jenis Konsumen Pengguna* (coret yang tidak diperlukan)	:	- Usaha Mikro - Usaha Pertanian - Usaha Perikanan - Transportasi Air (Kapal Motor Tempel) - Pelayanan Umum - Transportasi Darat
Daftar Konsumen Pengguna	:	*format dalam tabel tersendiri
Usulan alokasi volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan Konsumen Pengguna (total volume liter per bulan)	:	
Salinan Surat Rekomendasi Konsumen Pengguna	:	*terlampir
Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan	:	*terlampir

B. Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan terdekat

Jenis Penyalur	:	
Nomor Penyalur	:	
Alamat Penyalur	:	
Koordinat lokasi Penyalur	:	
Jarak dari Penyalur (km)	:	

C. Sub Penyalur BBM terdekat

Nama Sub Penyalur BBM	:	
Alamat Sub Penyalur BBM	:	
Koordinat Sub Penyalur BBM	:	
Jarak dari Sub Penyalur BBM (km)	:	

Dan saya telah melakukan verifikasi atas permohonan usulan calon Sub Penyalur dan bertanggungjawab atas kebenaran serta keabsahan seluruh data dan informasi yang diajukan kepada Badan Pengatur.

Sehubungan dengan usulan calon Sub Penyalur BBM tersebut di atas, bersama ini kami harapkan Kepala Badan Pengatur dapat memberikan persetujuan atas permohonan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama Kepala Badan Pengatur, kami ucapkan terima kasih.

....., ..... 20.....  
TTD  
Nama Pemohon  
Bupati Kabupaten .....

#### D. Format Tabel Daftar Konsumen Pengguna

No.	Nama	NIK	Alamat	Jenis Konsumen Pengguna*				Usulan volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu per bulan (liter/bulan)	Usulan Volume kebutuhan Jenis BBM Khusus Penugasan per bulan (liter/bulan)
				Transportasi Darat		Usaha Mikro/ Usaha Pertanian/ Usaha Perikanan/ Transportasi Air (Motor Tempel)/ Pelayanan Umum**			
				Nomor STNK***	Jenis Kendaraan***	Nomor Surat Rekomendasi****	Alokasi pada Surat Rekomendasi (liter/bulan)		
1.	Ani								
2.	Budi								
3.	....								
4.	dst								

\* pilih dan isi pada satu jenis konsumen pengguna sesuai data konsumen pengguna

\*\* coret yang tidak perlu

\*\*\* sebutkan jumlah roda kendaraan (contoh R2 untuk roda 2 dan R4 untuk roda 4) serta lampirkan salinan STNK yang masih berlaku

\*\*\*\* sebutkan nomor surat rekomendasinya serta lampirkan salinan surat rekomendasi yang masih berlaku

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERIKA RETNOWATI



**B. FORMAT PELAPORAN REKAPITULASI DARI BUPATI KE BADAN PENGATUR**

KOP DINAS KABUPATEN

**REKAPITULASI PENYALURAN JENIS BBM TERTENTU DAN/ATAU JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN MELALUI SUB PENYALUR DI KABUPATEN ...**

BULAN ... TAHUN ...

No.	Nama Sub Penyalur BBM	Alamat Sub Penyalur BBM	Koordinat Sub Penyalur BBM	Nomor Penyalur yang ditunjuk	Alokasi Volume JBT (liter)	Alokasi Volume JBKP (liter)	Penyaluran JBT (liter)	Penyaluran JBKP (liter)
1	AA							
2	BB							
3	CC							
	Dst.							

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERIKA RETNOWATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA  
SUB PENYALUR DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN,  
TERLUAR ATAU TERPENCIL

**FORMAT PENGAWASAN SUB PENYALUR OLEH BUPATI**

KOP DINAS KABUPATEN

**BERITA ACARA PENGAWASAN SUB PENYALUR**

Pada hari ini tanggal.....telah dilakukan pengawasan lapangan Sub Penyalur sebagai bagian pengawasan penyaluran JBT dan/atau JBKP Sub Penyalur, di Kab.....Provinsi.....berdasarkan surat tugas Nomor..... tanggal.....dengan hasil sebagai berikut:

**1. DATA SUB PENYALUR**

Nama	:	
NIK	:	
Alamat	:	
Koordinat lokasi	:	
Fasilitas yang dimiliki	:	
1. Jenis Fasilitas Penyimpanan, kapasitas (liter)	:	... , ... liter
2. Jenis dan Jumlah Fasilitas Pengangkutan	:	
3. Jenis dan Jumlah Fasilitas Penyaluran	:	
Jenis Konsumen Pengguna* (coret yang tidak diperlukan)	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Usaha Mikro</li><li>- Usaha Pertanian</li><li>- Usaha Perikanan</li><li>- Transportasi Air (Kapal Motor Tempel)</li><li>- Pelayanan Umum</li><li>- Transportasi Darat</li></ul>
Daftar Konsumen Pengguna	:	*format dalam tabel tersendiri
Alokasi volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan Konsumen Pengguna (total volume liter per bulan)	:	
Salinan Surat Rekomendasi Konsumen Pengguna	:	*terlampir
Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan	:	*terlampir

**2. Penyaluran ke daftar Anggota Konsumen Pengguna\*):**

---

---

---

---

---

---

---

---

\*) apakah penyaluran BBM di Sub Penyalur berdasarkan daftar anggota konsumen pengguna terdaftar atau tidak, jelaskan!

**3. Penunjukan Sub Penyalur BBM oleh Bupati\*):**

---

---

---

---

---

---

---

---

\*) sebutkan nomor Keputusan Bupati dan tanggal penetapan.

**4. Penyalur yang ditunjuk untuk melayani pembelian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan\*):**

---

---

---

---

---

---

---

---

\*) apakah penyalur yang memasok Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sama dengan Keputusan Bupati, apabila tidak berikan keterangan

**5. Alokasi volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan\*):**

---

---

---

---

---

---

---

---

\*) diisi dengan alokasi JBT Jenis Minyak Solar dan/atau JBKP dalam Keputusan Bupati dan apakah sesuai dengan alokasi yang diberikan kepada Konsumen Pengguna, apabila berbeda diberikan keterangan

**6. Sub Penyalur sebagai perwakilan dari kelompok Konsumen Pengguna\*):**

---

---

---

---

---

---

---

---

\*) penyaluran JBT atau JBKP di Sub Penyalur apakah sudah sesuai dengan daftar konsumen pengguna, apabila menemukan penyaluran JBT Jenis Minyak Solar dan/atau JBKP diluar daftar konsumen pengguna berikan keterangan

**7. Laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Bupati\*):**

---

---

---

---

---

---

---

---

\*) Apakah penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dilaporkan kepada Bupati setiap bulan, apabila tidak diberikan keterangan

8. **Kesesuaian Realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dengan alokasi Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan pada Sub Penyalur:**

---

---

---

---

---

---

---

---

9. **Kesesuaian biaya Angkut pada Keputusan Bupati:**

---

---

---

---

---

---

---

---

10. **Fasilitas penyimpanan yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan:**

---

---

---

---

---

---

---

---

11. **Fasilitas pengangkutan yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**12. Fasilitas penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja serta lingkungan:**

---

---

---

---

---

---

---

---

Demikian Berita Acara ini dibuat dan data yang disampaikan menjadi bagian dari pengawasan Sub Penyalur BBM. Adapun Berita Acara ditanda tangani oleh para Pihak sebagai berikut:

<b>TIM YANG MELAKUKAN PENGAWASAN .....</b>	<b>....., ..... 202x</b>
TTD ( )	Sub Penyalur TTD ( )
TTD ( )	TTD ( )

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERIKA RETNOWATI

